



**PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
NOMOR: 4 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

- Mimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efesiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berkawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Bunga Pasang Salido tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Bunga Pasang Salido, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
dan
WALI NAGARI BUNGA PASANG SALIDO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI BUNGA PASANG SALIDO NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Bunga Pasang Salido Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. PENDAPATAN NAGARI	
a. Pendapatan Asli Nagari	Rp. 14.000.000,00,-
b. Transfer	Rp. 1.576.566.600,00,-
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp. 51.100.000,00,-
Jumlah Pendapatan	Rp. 1.641.666.600,00,-
2. BELANJA NAGARI	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp. 619.080.176,65,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari	Rp. 876.940.000,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 141.607.693,37,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 29.396.000,00,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 0,00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.667.023.870,02,-
Surplus/Deisit	Rp. 25.357.270,02,-

3. PEMBIAYAAN NAGARI

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 25.357.270,02,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0 ,00,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 25.357.270,02,-

Pasal 2

Grafik lebih lanjut Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Nagari;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penganggulangan bencana, keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Nagari tentang perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan atau permasalahan social dan/ berskala local Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Wali Nagari dapat mendahului Perubahan APB Nagari dengan melakukan Perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Perubahan APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Bunga Pasang Salido.

Ditetapkan di Bunga Pasang
pada tanggal 24 Oktober 2019
Wali Nagari Bunga Pasang Salido



Diundangkan di Bunga Pasang
pada tanggal 24 Oktober 2019
Sekretaris Nagari

IHONI CAN PUTRA, S.P.d.I

BERITA NAGARI BUNGA PASANG SALIDO TAHUN 2019 NOMOR 4

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.571.495.200,00	1.576.566.600,00	5.071.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.636.595.200,00	1.641.666.600,00	5.071.400,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	357.396.000,00	376.903.500,00	19.507.500,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	744.417.350,77	696.103.350,77	(48.314.000,00)	
5.3.	Belanja Modal	560.139.119,25	594.017.019,25	33.877.900,00	
	JUMLAH BELANJA	1.661.952.470,02	1.667.023.870,02	5.071.400,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(25.357.270,02)	(25.357.270,02)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.357.270,02	25.357.270,02	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.357.270,02	25.357.270,02	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	25.357.270,02	25.357.270,02	0,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Bunga Pasang, 24 Oktober 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR
WALI NAGARI
BUNGA PASANG SALIDO
KEC. IV JURAL
Nasri Arjon, B.Sc.

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI BUNGA PASANG SALIDO
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	2	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.571.495.200,00	1.576.566.600,00	5.071.400,00	
4.2.1.	Dana Desa	998.001.000,00	998.001.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	31.905.500,00	36.831.900,00	4.926.400,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	541.588.700,00	541.733.700,00	145.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	51.100.000,00	51.100.000,00	0,00	
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.636.595.200,00	1.641.666.600,00	5.071.400,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sitap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	572.204.276,65	519.080.176,65	46.875.900,00	
		431.231.450,00	453.773.950,00	22.542.500,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	43.800.000,00	600.000,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	43.200.000,00	43.800.000,00	600.000,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	240.600.000,00	258.975.000,00	18.375.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	240.600.000,00	258.975.000,00	18.375.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.396.000,00	10.678.500,00	(1.717.500,00)	

KODE REK		URAIAN		REKONSTRUKSI BPS		REKONSTRUKSI BPS		REKONSTRUKSI BPS		REKONSTRUKSI BPS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	12.396.000,00	10.678.500,00	(1.717.500,00)						
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	61.835.450,00	64.870.450,00	3.035.000,00						
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.835.450,00	64.870.450,00	3.035.000,00						
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	60.450.000,00	2.250.000,00						
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	58.200.000,00	60.450.000,00	2.250.000,00						
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00						
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00						
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00						
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	69.428.731,25	79.881.531,25	10.452.900,00						
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.537.731,25	29.415.631,25	3.877.900,00						
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	25.537.731,25	29.415.631,25	3.877.900,00						
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.891.000,00	14.466.000,00	6.575.000,00						
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.891.000,00	6.966.000,00	(925.000,00)						
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00						
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00						
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00						
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	24.992.000,00	24.992.000,00	0,00						
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	23.192.000,00	23.192.000,00	0,00						
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.192.000,00	23.192.000,00	0,00						
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00						
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00						
1.4		Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	36.427.000,00	50.307.500,00	13.880.500,00						
1.4.01		Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00						
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.483.000,00	7.483.000,00	0,00						
1.4.02		Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Re	10.560.000,00	10.785.000,00	225.000,00						

REKAPITULASI	REKAPITULASI	REKAPITULASI	REKAPITULASI	REKAPITULASI
1	2	3	4	5
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.960.000,00	10.760.000,00
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.158.000,00	4.158.000,00
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.158.000,00	4.158.000,00
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.191.000,00	2.710.500,00
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.191.000,00	2.710.500,00
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.035.000,00	25.171.000,00
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.035.000,00	9.171.000,00
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	0,00	16.000.000,00
1.5		Sub Bidang Pertanian	10.125.095,40	10.125.095,40
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.125.095,40	10.125.095,40
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.125.095,40	10.125.095,40
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	880.886.000,00	876.940.000,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	184.785.000,00	184.785.000,00
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	177.000.000,00	177.000.000,00
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	177.000.000,00	177.000.000,00
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.785.000,00	7.785.000,00
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.785.000,00	7.785.000,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	148.821.500,00	152.340.500,00
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	3.441.500,00	3.441.500,00
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.441.500,00	3.441.500,00
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	65.965.000,00	65.965.000,00
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.965.000,00	65.965.000,00
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	3.481.000,00	7.000.000,00
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.481.000,00	7.000.000,00
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.314.000,00	10.314.000,00
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.314.000,00	10.314.000,00

KODE BUD		URAIAN	REKAPITULASI	URAIAN	REKAPITULASI
1	2	3	4	5	6
2.2.07		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00
2.2.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.620.000,00	16.620.000,00	0,00
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosya	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	427.044.500,00	387.044.500,00	(40.000.000,00)
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	0,00	(40.000.000,00)
2.3.19		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	387.044.500,00	387.044.500,00	0,00
2.3.19	5.3.	Belanja Modal	387.044.500,00	387.044.500,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	68.000.000,00	78.500.000,00	10.500.000,00
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	60.000.000,00	15.000.000,00
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	13.500.000,00	(4.500.000,00)
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.585.000,00	25.085.000,00	4.500.000,00
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	20.585.000,00	25.085.000,00	4.500.000,00
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	15.085.000,00	19.585.000,00	4.500.000,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	12.035.000,00	4.035.000,00
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.000.000,00	12.035.000,00	4.035.000,00
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	12.035.000,00	4.035.000,00
2.8		Sub Bidang Pariwisata	23.650.000,00	37.150.000,00	13.500.000,00
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Mi	23.650.000,00	37.150.000,00	13.500.000,00
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	23.650.000,00	37.150.000,00	13.500.000,00

